



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dalam urusan desentralisasi, otonomisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang terselenggara secara transparan dan bertanggungjawab, maka perlu adanya Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu dibahas secara internal oleh DPRD dengan pembentukan Panitia Khusus DPRD dalam rangka Membahas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan :1. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus LKPJ Tahun 2024, pada tanggal 11 April 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024.

KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat internal dan tidak tetap dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya terdiri atas unsur Pimpinan dan Anggota serta masa kerja Pansus berakhir dengan sendirinya setelah hasil kerja Pansus disampaikan dalam Paripurna DPRD dan/atau ditentukan lain oleh DPRD.

KETIGA : Susunan dan Keanggotaan Pansus DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA diatas ditentukan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud, setelah menyelesaikan tugasnya dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, menyampaikan hasil kerja dalam Rapat Paripurna DPRD dan akan dijadikan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 11 April 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,†  
  
KEFFENNY SILVIANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
 NOMOR : 03 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 11 APRIL 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN  
 KEPULAUAN ARU DALAM RANGKA MEMBAHAS LAPORAN  
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA  
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	ASAL FRAKSI
1.	HUSIN TUBURPON, S.Sos.	Ketua	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
2.	RENNO DJABUMIR, S.H.	Wakil Ketua	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
3.	ANTON	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
4.	THOMAS ANMAMA, S.Kep.	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
5.	YOPI SITO SELFANAY, S.Sos., M.Ap.	Anggota	FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT
6.	VENCE HENDRIK SOENARJO	Anggota	FRAKSI KARYA NUSANTARA INDONESIA SEJAHTERA
7.	FADLY LAKEMBE, S.I.P	Anggota	FRAKSI KARYA NUSANTARA INDONESIA SEJAHTERA
8.	LISTU KUBELA, S.E.	Anggota	FRAKSI GERAKAN NURANI DEMOKRASI PEMBANGUNAN NASIONAL
9.	KOSMOS DJONTAR	Anggota	FRAKSI GERAKAN NURANI DEMOKRASI PEMBANGUNAN NASIONAL

KETUA DPRD  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU,   
  
 FENNY SILVANA LOY